

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA

Hilmin

Institut Agama Islam Al-Qur'An Al-Ittifaqiah Indralaya

Korespondensi penulis: hilmin@iaiqi.ac.id

Dwi Noviani

Institut Agama Islam Al-Qur'An Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Ani Nafisah

Institut Agama Islam Al-Qur'An Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: aninafisah71@gmail.com

Abstract. *The synergy of local government policies in welcoming and implementing an independent curriculum that has been set by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is a series of systems that cannot be separated by policy lines to implement an independent curriculum. Local governments are part of a system that greatly determines the direction of education policy in the regions and includes encouraging the implementation of an independent curriculum to be included in the policy system in the form of regional regulations and budgetary interventions, supervision, guidance and direction as a form of responsibility under the orders of the Law on the system. national education and local government laws. The existence of teachers in the region as a resource controlled by the regional government is the spearhead of the implementation of the education curriculum in the region, therefore teachers must also be prepared by the regional government with adequate program support and funding. The independent curriculum is a form of strengthening the learning system in responding to the challenges of the times by referring to the direction of development and local potential of the region, with the main goal of producing students who are superior competent and able to compete nationally and globally.*

Keywords: *Local Government Policies, Teachers, Independent Curriculum.*

Abstrak. Sinergitas kebijakan pemerintah daerah dalam menyambut serta menerapkan Kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan rangkaian sistem yang tidak dapat dipisahkan secara garis kebijakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pemerintah daerah adalah bagian dari sistem yang sangat menentukan arah kebijakan pendidikan di daerah dan termasuk di dalamnya mendorong pelaksanaan kurikulum merdeka untuk masuk dalam sistem kebijakan dalam bentuk regulasi daerah dan intervensi anggaran, pengawasan, pembimbingan dan pengarahan sebagai bentuk tanggung jawab atas perintah Undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang pemerintahan daerah. Keberadaan guru yang ada di daerah sebagai sumberdaya yang dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah ujung tombak pelaksanaan kurikulum pendidikan di daerah,

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 22, 2022

* Hilmin, hilmin@iaiqi.ac.id

maka dari itu guru juga harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dengan dukungan program dan pendanaan yang cukup. Kurikulum merdeka adalah bentuk penguatan sistem pembelajaran dalam menjawab tantangan zaman dengan mengacu pada arah pembangunan dan potensi lokal daerah, dengan tujuan utama dapat menghasilkan peserta didik yang berkompentensi unggul dan mampu bersaing secara nasional dan global.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Guru, Kurikulum Merdeka.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia membentuk Pemerintahan Daerah dengan harapan dan tujuan untuk membentuk sistem tatanan yang dapat meningkatkan pelayanan publik secara akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi di dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan pemerintahan di Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dalam pembagian kewenangan dan urusan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Tentu dari sini sangat mempertegas satu kesatuan sinergisitas yang tidak dapat dipisahkan antara pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan terutama di sektor pendidikan.¹ Dalam sistem pendidikan Indonesia maka menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sehingga tujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagai amanah undang-undang dasar 1945 dapat terealisasi dengan baik.

Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi daerah asas desentralisasi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sistem pendidikan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sinergitas kebijakan dalam bentuk program pendidikan dan anggaran pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kunci utamanya adalah dapat direncanakan, disosialisasikan secara masif, mampu dilaksanakan secara menyeluruh karena ada sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²

¹ Memaknai dari Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1 tahun 1945

² Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah di Indonesia memasuki era baru. UU Pemda 2014 ini merupakan perwujudan dari semangat otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah menurut Pasal 1 angka (6) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) menekankan adanya demokrasi, dimana mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat adalah hak kewenangan daerah

Pemerintah pusat telah membuat kebijakan baru dengan kurikulum merdeka, target utamanya menjadikan pelajar berkarakter pancasila yang dapat bersaing dengan tantangan zaman era globalisasi yang semakin cepat berubah dalam menghadapi tuntutan yang semakin cepat. Kurikulum merdeka diberlakukan sebagai bentuk jawaban tantangan zaman dan kondisi perubahan yang begitu cepat. Dalam pelaksanaannya secara hirarki organisasi pemerintahan pusat dan daerah, Kurikulum merdeka tidak akan terwujud jika hanya sebatas kebijakan pemerintah pusat saja. Oleh karena itulah, pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dituntut untuk menyambut kurikulum merdeka dengan persiapan yang dibuat dalam bentuk kebijakan yang mengarahkan agar ada kesiapan dan kemampuan seluruh perangkat sistem pendidikan yang ada di daerah sehingga peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah terutama guru serta sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka.³

Kurikulum akan dapat terimplementasikan jika dilaksanakan oleh guru yang berkualitas. Robbins mengemukakan bahwa agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalis dan memperkirakan tanggungjawab untuk mengelola aktivitas perubahan. Sumber daya manusia, terutama yang menduduki jabatan kunci merupakan agen perubahan guru yang disiapkan secara baik dan sempurna. Untuk mempersiapkan guru yang berkualitas sebagai ujung tombak kurikulum merdeka, peranan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mengarahkan pada persiapan guru agar lebih profesional, kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan dalam bentuk program dan pendanaan dalam mempersiapkan guru untuk memahami dan menerapkan kurikulum merdeka, lebih dari itu juga pemerintah daerah dengan tanggung jawabnya menyiapkan perangkat sarana prasarana sekolah agar dapat menerapkan kurikulum merdeka.

otonom yang kemudian juga dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat otonomi daerah sesuai dengan UU Pemda 2014 adalah untuk meningkatkan inisiatif daerah lokal dalam membangun kemandirian daerah.

³ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *buku panduan merdeka belajar dan kampus merdeka* tahun 2021

Lebih jelas dapat di mencermati isi amanah undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah sangat jelas arah tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan mutu guru. Undang-undang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas (pasal 40 ayat 1).⁴

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.⁵

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode deskriptif kualitatif, analisis sistematis dari teori dan regulasi yang berkenaan langsung dengan judul penelitian melalui pendekatan metode *library research*. Dalam studi kepustakaan, data diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur online. Menelaah regulasi dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan penerapan kurikulum merdeka. Disandingkan data model

⁴ Dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah yang mengatur sangat jelas tanggung jawab pemerintah daerah dalam pendidikan, karena itu pemerintah daerah memiliki peluang yang banyak untuk mengatur sistem pendidikan dan arah kurikulum yang dapat disinergikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.

pengembangan kurikulum dan guru profesional yang selanjutnya penelitian ini dibuat dalam skema triangulasi data mulai dari kebijakan pemerintah, kesiapan guru dan kurikulum merdeka.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Kebijakan pemerintah pusat terhadap kurikulum merdeka

Kurikulum adalah seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan.⁶ Dari penjelasan undang-undang tersebut sangat jelas bahwa keberadaan kurikulum merupakan posisi yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga kurikulum merdeka adalah bentuk wujud kebijakan pemerintah pusat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) untuk mensinkronisasi arah kebijakan sistem pendidikan yang dapat cepat merespon tuntutan zaman. Kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikbud ristek terkait kurikulum nasional bukan harga mati yang harus diberlakukan dalam sistem pendidikan di Indonesia akan tetapi terus dilakukan evaluasi dan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.

Pada prinsipnya pengembangan kurikulum dan pembaharuan isi dan arah kurikulum sangat dinamis mengikuti dan menyesuaikan serta memberikan jawaban terhadap tantangan dan arah pendidikan sebagaimana dalam fungsi dan kekuatan kurikulum yang digagas oleh Alexander Inglis, dalam bukunya *Principle of Secondary Education* (1918)⁷ bahwa fungsi kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan;

⁶ UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

⁷ Alexander Inglis, *Principle of Secondary Education* (1918)

a. Fungsi Integrasi

Keberadaan kurikulum harus dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh agar ada integritas sebagai bekal utama dalam mengisi kehidupan di masyarakat melalui dunia pendidikan.

b. Fungsi Persiapan

Fungsi ini diartikan kurikulum sangat penting untuk sebagai bekal memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik sehingga mampu mempersiapkan diri memasuki jenjang dan tantangan kehidupan yang lebih nyata berikutnya, utamanya lagi sebagai persiapan masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c. Fungsi Penyesuaian

Kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis, sangat erat kaitannya dengan gagasan dan kebijakan yang telah diterapkan kurikulum merdeka agar peserta didik anak indonesia dengan cepat dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman ilmu pengetahuan yang melaju dengan cepat.

d. Fungsi diferensiasi

Kurikulum sebagai diferensiasi yang harus hadir sebagai upaya mempersiapkan peserta didik yang tangguh, artinya kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain sebagai keniscayaan dalam realitas kehidupan.

e. Fungsi Diagnostik

Fungsi diagnostik, bahwa keberadaan kurikulum memiliki posisi sangat penting agar setiap peserta didik dapat memahami dan mengarahkan potensi yang dimilikinya. Supaya kehidupannya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki.

f. Fungsi Pemilihan

Terakhir ada fungsi pemilihan, yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak.

Fungsi-fungsi kurikulum yang dijelaskan di atas sangatlah penting untuk dikuatkan dan direalisasikan dalam bentuk pendekatan sistem kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki kekuatan dan potensi sumberdaya baik itu sumber daya manusia, struktur dan infrastruktur serta pendanaan yang memang sudah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kurikulum merdeka lahir dengan jawaban atas salah satu kondisi dimana pandemi Corona-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 yang di digunakan pada masa sebelum pandemi menjadi satu satunya kurikulum yang digunakan satuan Pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemi tahun 2020 sampai tahun 2021.

Selanjutnya kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK). Pada masa sebelum dan pandemic, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013 kemudian kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan Pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial.

Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan Pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan Pendidikan yang didalam proses pendataan merupakan satuan Pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum merdeka.

Kurikulum merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif, hal ini sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang memberikan keleluasaan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum. Beberapa program yang mendukung implementasi

kurikulum merdeka (IKM) adalah adanya program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) dimana Kemendikburistek pada program tersebut adalah memberikan dukungan dalam implementasi kurikulum merdeka (KM) dari dua kegiatan tersebut didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan KM sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dari implementasi KM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan Pendidikan lainnya.

Penyediaan dukungan implementasi KM yang diberikan oleh Kemendikburistek adalah bagaimana kemendikbud ristek memberikan dukungan pembelajaran Implementasi KM secara mandiri dan dukungan pendataan Implementasi KM jalur mandiri, dari dukungan tersebut akan mendapatkan calon satuan Pendidikan yang terdata berminat dan akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk implementasi KM Jalur Mandiri, sehingga Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas serta aktor lain dapat mengadakan kegiatan berbagi praktik baik implementasi KM dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kemendikburistek memperoleh data kesiapan satuan Pendidikan dalam mengimplementasikan KM jalur mandiri, satuan Pendidikan akan memperoleh dukungan yang baik dari kemendikbud ristek dalam menjalankan implementasi KM Jalur Mandiri.

2. Kebijakan pemerintah daerah terhadap kurikulum merdeka

Berkaitan dengan hal tersebut, bidang pendidikan termasuk didalam urusan pemerintahan yang konkuren. Hal tersebut berarti bahwa, kewenangan mengenai urusan di bidang pendidikan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, adanya ketentuan tersebut tentunya harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional terutama jalannya pelaksanaan pendidikan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁸

⁸ Ketetapan ini merupakan perintah dari undang-undang pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas garis pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Urusan kurikulum yang masuk dalam kajian kebijakan pendidikan merupakan hasil dari turunan kebijakan bidang pendidikan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pembaharuan kesiapan peserta didik dan sekolah dalam mengejar ketertinggalan pembelajaran, termasuk kedalam salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yang kemudian diperjelas di dalam lampiran pembagian urusan tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan adanya hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah yang dalam hal ini berupa pembagian urusan dalam bidang pendidikan, tentunya memiliki tujuan yang diantaranya yaitu peningkatan mutu pendidikan di daerah melalui pengelolaan kearifan lokal, serta penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan dapat terselenggara secara merata hingga ke pelosok daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan adanya hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan di daerah, dimana dalam penyelenggaraannya daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap pendidikan menengah. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa telah terjadi perubahan dimana di dalam UU Pemda 2004 pengelolaan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota, namun saat ini berdasarkan dengan UU Pemda 2014, pengelolaan pendidikan menengah tersebut menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah provinsi.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah melalui sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2, bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pendidikan. Maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam urusan

pendidikan. Fokus pada kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kurikulum merdeka dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Pendanaan Kurikulum Merdeka

Pendidikan merupakan sarana agar dapat menghantar pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing dalam mengisi tuntutan zaman. Secara teoritis dari argumentasi ini yaitu *human capital theory*. Argumentasi ini sudah menjadi lazim di kalangan dunia pendidikan dan negara untuk pembangunan jangka panjang dan jangkah menengah yakni investasi pada manusia akan meningkatkan kompetensinya, sehingga memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, pembenahan sistem sosial dan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan negara dan ideologi pendidikan yang dianut.⁹

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 Ayat (1) dan (2)). Mengenai pengalokasian dana pendidikan, Pasal 49 Ayat 1, 2, 3, dan 4 menjelaskan, (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari landasan konstitusional undang-undang dasar 1945 dan undang-undang sistem pendidikan sudah sangat tegas dan jelas bagi pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya untuk menyusun dalam bentuk anggaran pendidikan, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka. Untuk itu pemerintah daerah dalam merancang dan mengawal kurikulum merdeka harus dengan perencanaan dan pemetaan yang sistematis dan komprehensif dari pemetaan kebutuhan sekolah, sumber daya manusia guru yang akan dilatih dan objek sosialisasi, pendanaan untuk sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan kurikulum merdeka.

⁹ Lihat dalam Schultz, 1977. Checchi, 2005 membahas teori tentang *human capital theory*

2. Memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan untuk kurikulum merdeka

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Pasal 41 Ayat (3)).

Dalam pelaksanaannya kurikulum merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif, hal ini sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum, dari kebijakan ini dapat dipahami bahwa kurikulum merdeka bukan untuk dipaksakan namun sebuah pilihan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan globalisasi pendidikan.¹⁰

3. Pengembangan kurikulum merdeka berbasis kearifan lokal

Untuk kemajuan daerah sebagai pengembangan kearifan lokal yang sesuai dengan asas otonomi daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan di daerah termasuk di dalamnya menetapkan arah pendidikan sebagai salah satu indikator dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM). Secara jelas Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 Ayat (6)). Pada Pasal 37 Ayat (1) huruf j menjelaskan, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: muatan lokal. Pengelolaan satuan pendidikan nonformal Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 52 Ayat (1)).

Kearifan lokal atau kebijaksanaan lokal kurikulum sebagai upaya untuk menunjukkan kekhasan yang menjadi pandangan dan cara hidup masyarakat di suatu daerah tertentu. sehingga kearifan lokal atau kekayaan yang ada di daerah merupakan suatu kekayaan lokal yang berkaitan dengan pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan berdasarkan tradisi yang berlaku pada suatu daerah. Kearifan lokal tidak

¹⁰ Tahapan dan implementasi kurikulum merdeka. <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm>

hanya berupa norma dan nilai-nilai budaya saja, melainkan juga seluruh unsur gagasan.¹¹

Selanjutnya merujuk dari dirumuskan dalam bentuk RPJP Nasional/Daerah Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat/ daerah, disebut rencana pembangunan jangka menengah tingkat pusat/daerah yang disingkat menjadi RPJM Nasional/RPJM Daerah. Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa: RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dari alur perencanaan dan konsep pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, maka sangat berpeluang membuat kerangka konsep dan kebijakan arah kurikulum yang adpat mengakomodir dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal sehingga dari konsep kurikulum yang berbasis lokal dalam kurikulum merdeka dapat mengembangkan dan meningkatkan kemajuan khas daerah.

4. Kebijakan guru untuk menerapkan kurikulum merdeka

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 Ayat (1) dan (3)).

Implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksananya. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Karena itu guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya karena tanpa itu kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Dan sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Sebagai pelaksana kurikulum ujung tombaknya adalah guru dengan demikian guru menempati peran dalam pengembangan kurikulum

¹¹ Rian Damariswara Karimatus Saidah, Kukuh Andri Aka, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar* (Banyuwangi: LPPM Genteng Banyuwangi, 2020).

merdeka. Semakin kuat argumentasi guru yang menjadi kendali dalam pelaksanaan kurikulum merdeka karena guru memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum merdeka yang sudah ada. Fungsi inilah, guru harus dibekali dan diberikan pelatihan yang cukup sehingga ada kemampuan secara profesional dalam melaksanakan arah dan tujuan serta desain kurikulum merdeka.
2. Sebagai adapters. Pemerintah daerah dengan kebijakan dan program pengembangan profesionalitas guru, Guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah.
3. Sebagai peneliti kurikulum (*curriculum researcher*). Eksistensi guru dalam melaksanakan perannya, dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru.
4. Peran guru dalam pengembangan kurikulum merdeka. Pada hakikatnya, merupakan penyempurnaan dari pengembangan kurikulum sebelumnya dan harus pas pada sasaran kurikulum zaman milenial. Sasaran perubahan kurikulum tidak lain adalah guru sebagai pelaksana langsung di ruang kelas.
5. Guru sebagai desainer pembelajaran. Sebagai guru profesional, guru mendesain bagaimana corak pembelajaran yang akan dijalankan dalam kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka sangat fleksibel dan tidak kaku.
6. Mediator pembelajaran. Di dalam kurikulum merdeka posisi penting kehadiran guru dalam pembelajaran sebagai perantara antara sumber belajar dengan siswa.
7. Inspirator pembelajaran kurikulum. Guru menjadi sumber inspirasi utama bagi siswa dalam mengelola materi pelajaran.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan merupakan tujuan dari bernegara untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka oleh karena itu pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya maka pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam mengurus urusan pendidikan. Pendidikan dalam pelaksanaannya hadir untuk menjawab tantangan zaman agar dapat menghasilkan generasi yang cerdas

dan berkompetensi unggul dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Untuk itulah dibutuhkan kebijakan dalam *political will* dari pemerintah daerah.

Kurikulum merdeka sebagai upaya mengejar dan mengatasi *lost learning* sekaligus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang cepat beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan tatanan kehidupan dunia yang menuntut serba cepat. Dalam posisi hirarki dan pembagian kewenangan dalam urusan kurikulum merdeka, bukan hanya urusan pemerintah pusat saja lebih dari itu pemerintah daerah sesuai dengan landasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban terlibat dalam merancang, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi dan menerapkan kurikulum merdeka.

Dalam kewenangan dan fungsi kepala daerah untuk mengelolah sumberdaya yang ada agar dapat mencapai tujuan pembangunan di daerah yang termuat dalam visi dan misi pemerintahan daerah. Maka kebijakan yang dibuat juga harus mengutamakan sistem pendidikan di sekolah dalam hal ini guru, sekolah, kepala sekolah dan birokrasi yang mengelolah pendidikan harus terintegrasi selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Kurikulum merdeka merupakan instrumen penting yang harus dikendalikan oleh pemerintah daerah.

E. REFERENSI

Abdullah Idi, M.Ed. *Pengembangan kurikulum: teori & praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Alexander Inglis, *Principle of Secondary Education* (1918)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *buku panduan merdeka belajar dan kampus merdeka* tahun 2021

Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Remaja rosdakarya dan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2009

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Kebijakan; *Pedoman Dalam Kurikulum Untuk Membantu Pemulihan Pembelajaran*. Pedoman ini diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tahun 2021

Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007.

Rian Damariswara Karimatus Saidah, Kukuh Andri Aka, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar* (Banyuwangi: LPPM Genteng Banyuwangi, 2020)

Schultz, Checchi, 2005 *human capital theory* tahun 1977.

Sanjaya, Wina. *Kurikulum Dan Pembelajaran: Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Tabrani ZA. *Dynamics of Political System of Education Indonesia*. *International Journal of Democracy* tahun 2011

<https://www.scribd.com/doc/73785467>. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah RPJP-RPJM Nasional dan Daerah Serta Rencana Pembangunan Tahunan RKPD*.

<https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. *Tahapan Dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Tahun 2021

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka-sebagai-upaya-pemulihan-pembelajaran>

Undang-undang pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 23 tahun 2003